

MANUAL MUTU SPMI (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL) IAI TABAH LAMONGAN




INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH
LAMONGAN

MANUAL MUTU STANDAR MAHASISWA



PENGESAHAN	
Disiapkan Oleh	Disahkan Oleh:
Satuan Penjaminan Mutu	Rektor
 	 
Ahmad Shofiyuddin, M.Pd.L	Dr. Imam Azhar, M.Pd.
NIDN. 2115058905	NIDN. 2111117601

**MANUAL MUTU STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU
IAI TABAH**

INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH		
	Jl. Deandles no 01. Kranji Paciran Lamongan 62265 Jawa Timur	Kode/No. SMP-IAITABAH/SPMI/MM.04.01.01
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PMB	Tanggal: 02 Februari 2017
		Revisi: 0
		Halaman 14

**MANUAL PENETAPAN
STANDAR HASIL PMB
INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH**

PROSES	PENANGGUNGJAWAB		TANGGAL
	NAMA	JABATAN	
Perumusan	Moh. Asykuri, MM.	Warek I	9 Februari 2017
Pemeriksaan	Ah. Shofiyuddin, M. Pd.I	Sek. SPM	9 Februari 2017
Penetapan	Dr. Imam Azhar, M. Pd.	Rektor	9 Februari 2017
Pengendalian	Dr. Heru Siswanto, M. Pd	Ketua SPM	9 Februari 2017

A. VISI, MISI, DAN TUJUAN

Visi:

Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang unggul dalam penyelenggaraan Tridarma dan pusat pengembangan ilmu-ilmu keislaman serta mampu bersaing secara professional di tingkat Internasional pada tahun 2027.

Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang unggul untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan;
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu untuk menghasilkan karya akademik yang unggul dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan;
3. Menjunjung tinggi, mengamalkan, dan memberikan keteladanan dalam kehidupan atas dasar nilai-nilai Islam dan budaya luhur bangsa Indonesia;
4. Menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk memberdayakan masyarakat menuju kehidupan yang lebih cerdas, sejahtera, dan bermartabat;
5. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas kinerja IAI-TABAH;
6. Memberdayakan alumni untuk meningkatkan peran dan citra IAI-TABAH;
7. Menerapkan sistem manajemen mutu terpadu untuk mewujudkan perguruan tinggi Islam yang sehat dan berkualitas secara berkelanjutan.

Tujuan:

1. Menghasilkan lulusan sarjana dengan keahlian dan kompetensi dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan yang bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, mandiri, dan memiliki komitmen kebangsaan dan mampu berkembang secara profesional;
2. Menghasilkan karya akademik dalam bidang ilmu pendidikan dan non kependidikan yang bermutu dan unggul;
3. Menghasilkan karya penelitian melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang pendidikan dan non kependidikan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera;

4. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang pendidikan dan non kependidikan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera;
5. Terwujudnya kerjasama dengan perguruan tinggi dan dunia usaha di dalam dan luar negeri;
6. Terberdayakannya alumni yang memiliki peran dalam perwujudan citra positif IAI TABAH;
7. Menghasilkan kinerja institusi yang mandiri, akuntabel, transparan untuk menjamin peningkatan kualitas institusi secara berkesinambungan.

B. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PMB

1. Sebagai pedoman dalam menetapkan standar PMB di IAI TABAH.
2. Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar hasil PMB.

C. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR PMB

Manual ini berlaku:

1. Saat standar PMB dirancang, dirumuskan dan ditetapkan pertama kali;
2. Standar PMB ini berlaku pada semua program studi di lingkungan IAI TABAH.

D. PROSEDUR PENETAPAN STANDAR PMB

1. Jadikan visi dan misi IAI TABAH sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar PMB.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis*.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari langkah no. 2 hingga no. 4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi IAI TABAH.
7. Rumuskan draft awal hasil penelitian yang bersangkutan dengan menggunakan rumus *ABCD*.

8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft PMB dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan PMB dengan memperhatikan hasil dari no. 8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan PMB untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan PMB melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

E. PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PMB

1. Tim Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
2. Pimpinan IAI TABAH
3. Semua unit kerja
4. Panitia PMB
5. Dosen IAI TABAH sesuai kewenangan dan bidang keahliannya.


F. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait PMB.
2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4. Formulir standar.

G. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta IAI TABAH;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 45 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Permenristekdikti Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa.
5. Keputusan Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 116/B1/SK/2016 tentang Panduan Umum Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa baru
6. Sistem seleksi dan layanan kemahasiswaan IAI TABAH yang diatur oleh Rektor melalui SK Rektor nomor: 1.1/A.e/240/SK-IAI TABAH/I/2017 tentang pedoman penerimaan Mahasiswa Baru IAI TABAH;
7. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH		
	Jl. Deandles no 01. Kranji Paciran Lamongan 62265 Jawa Timur	Kode/No. SMP-IAITABAH/SPMI/MM.04.01.02
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PMB	Tanggal: 02 Februari 2017
		Revisi: 0
		Halaman 18

**MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU
INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH**

PROSES	PENANGGUNGJAWAB		TANGGAL
	NAMA	JABATAN	
Perumusan	Moh. Asykuri, MM.	Warek I	9 Februari 2017
Pemeriksaan	Ah. Shofiyuddin, M. Pd.I	Sek. SPM	9 Februari 2017
Penetapan	Dr. Imam Azhar, M. Pd.	Rektor	9 Februari 2017
Pengendalian	Dr. Heru Siswanto, M. Pd	Ketua SPM	9 Februari 2017

A. VISI, MISI, DAN TUJUAN

Visi:

Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang unggul dalam penyelenggaraan Tridarma dan pusat pengembangan ilmu-ilmu keislaman serta mampu bersaing secara professional di tingkat Internasional pada tahun 2027.

Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang unggul untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan;
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu untuk menghasilkan karya akademik yang unggul dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan;
3. Menjunjung tinggi, mengamalkan, dan memberikan keteladanan dalam kehidupan atas dasar nilai-nilai Islam dan budaya luhur bangsa Indonesia;
4. Menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk memberdayakan masyarakat menuju kehidupan yang lebih cerdas, sejahtera, dan bermartabat;
5. Menjalinkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas kinerja IAI-TABAH;
6. Memberdayakan alumni untuk meningkatkan peran dan citra IAI-TABAH;
7. Menerapkan sistem manajemen mutu terpadu untuk mewujudkan perguruan tinggi Islam yang sehat dan berkualitas secara berkelanjutan.

Tujuan:

1. Menghasilkan lulusan sarjana dengan keahlian dan kompetensi dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan yang bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, mandiri, dan memiliki komitmen kebangsaan dan mampu berkembang secara profesional;
2. Menghasilkan karya akademik dalam bidang ilmu pendidikan dan non kependidikan yang bermutu dan unggul;
3. Menghasilkan karya penelitian melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang pendidikan dan non kependidikan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera;

4. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang pendidikan dan non kependidikan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera;
5. Terwujudnya kerjasama dengan perguruan tinggi dan dunia usaha di dalam dan luar negeri;
6. Terberdayakannya alumni yang memiliki peran dalam perwujudan citra positif IAI TABAH;
7. Menghasilkan kinerja institusi yang mandiri, akuntabel, transparan untuk menjamin peningkatan kualitas institusi secara berkesinambungan.

B. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PMB

1. Sebagai pedoman dalam melaksanakan PMB di IAI TABAH.
2. Untuk memenuhi standar PMB di IAI TABAH.

C. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR HASIL PKM

Manual ini berlaku:

1. Pelaksana Standar PMB seluruh unit kerja;
2. Standar PMB ini berlaku pada semua program studi di lingkungan IAI TABAH.

D. PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR PMB

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar PMB.
2. Sosialisasikan isi standar PMB kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar PMB.
4. Laksanakan kegiatan implementasi PMB dengan menggunakan standar PMB sebagai tolok ukur pencapaian.

E. PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PMB

1. Tim Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
2. Pimpinan IAI TABAH
3. Semua unit kerja
4. Panitia PMB

5. Dosen IAI TABAH sesuai kewenangan dan bidang keahliannya.
6. Pihak struktural dengan bidang pekerjaan yang sesuai dan mereka yang secara eksplisit dalam pernyataan standar PMB.


F. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait PMB.
2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4. Formulir standar.

G. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta IAI TABAH;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 45 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Permenristekdikti Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa.
5. Keputusan Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 116/B1/SK/2016 tentang Panduan Umum Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa baru
6. Sistem seleksi dan layanan kemahasiswaan IAI TABAH yang diatur oleh Rektor melalui SK Rektor nomor: 1.1/A.e/240/SK-IAI TABAH/I/2017 tentang pedoman penerimaan Mahasiswa Baru IAI TABAH;
7. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH		
	Jl. Deandles no 01. Kranji Paciran Lamongan 62265 Jawa Timur	Kode/No. SMP-IAITABAH/SPMI/MM.04.01.03
	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PMB	Tanggal: 02 Februari 2017
		Revisi: 0
		Halaman 18

**MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN
STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU
INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH**

PROSES	PENANGGUNGJAWAB		TANGGAL
	NAMA	JABATAN	
Perumusan	Moh. Asykuri, MM.	Warek I	9 Februari 2017
Pemeriksaan	Ah. Shofiyuddin, M. Pd.I	Sek. SPM	9 Februari 2017
Penetapan	Dr. Imam Azhar, M. Pd.	Rektor	9 Februari 2017
Pengendalian	Dr. Heru Siswanto, M. Pd	Ketua SPM	9 Februari 2017

A. VISI, MISI, DAN TUJUAN

Visi:

Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang unggul dalam penyelenggaraan Tridarma dan pusat pengembangan ilmu-ilmu keislaman serta mampu bersaing secara professional di tingkat Internasional pada tahun 2027.

Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang unggul untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan;
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu untuk menghasilkan karya akademik yang unggul dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan;
3. Menjunjung tinggi, mengamalkan, dan memberikan keteladanan dalam kehidupan atas dasar nilai-nilai Islam dan budaya luhur bangsa Indonesia;
4. Menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk memberdayakan masyarakat menuju kehidupan yang lebih cerdas, sejahtera, dan bermartabat;
5. Menjalinkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas kinerja IAI-TABAH;
6. Memberdayakan alumni untuk meningkatkan peran dan citra IAI-TABAH;
7. Menerapkan sistem manajemen mutu terpadu untuk mewujudkan perguruan tinggi Islam yang sehat dan berkualitas secara berkelanjutan.

Tujuan:

1. Menghasilkan lulusan sarjana dengan keahlian dan kompetensi dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan yang bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, mandiri, dan memiliki komitmen kebangsaan dan mampu berkembang secara profesional;
2. Menghasilkan karya akademik dalam bidang ilmu pendidikan dan non kependidikan yang bermutu dan unggul;
3. Menghasilkan karya penelitian melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang pendidikan dan non kependidikan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera;

4. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang pendidikan dan non kependidikan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera;
5. Terwujudnya kerjasama dengan perguruan tinggi dan dunia usaha di dalam dan luar negeri;
6. Terberdayakannya alumni yang memiliki peran dalam perwujudan citra positif IAI TABAH;
7. Menghasilkan kinerja institusi yang mandiri, akuntabel, transparan untuk menjamin peningkatan kualitas institusi secara berkesinambungan.

B. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PMB

1. Sebagai pedoman dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan PMB di IAI TABAH.
2. Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar PMB sehingga pelaksanaan isi standar PMB dapat dikendalikan.

C. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PMB

1. Evaluasi untuk Semua pengelola yang berkaitan dengan Standar PMB;
2. Evaluasi Standar PMB ini berlaku pada semua program studi di lingkungan IAI TABAH.

D. PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PMB

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar PMB
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan terkait PMB yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar PMB kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan IAI TABAH , disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

E. PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PMB

1. Tim Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
2. Pimpinan IAI TABAH
3. Semua unit kerja
4. Dosen IAI TABAH sesuai kewenangan dan bidang keahliannya.
5. Pihak struktural dengan bidang pekerjaan yang sesuai dan mereka yang secara eksplisit dalam pernyataan standar PMB.


F. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait PMB.
2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4. Formulir standar.

G. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta IAI TABAH;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 45 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Permenristekdikti Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa.
5. Keputusan Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 116/B1/SK/2016 tentang Panduan Umum Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa baru
6. Sistem seleksi dan layanan kemahasiswaan IAI TABAH yang diatur oleh Rektor melalui SK Rektor nomor: 1.1/A.e/240/SK-IAI TABAH/I/2017 tentang pedoman penerimaan Mahasiswa Baru IAI TABAH;
8. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH		
	Jl. Deandles no 01. Kranji Paciran Lamongan 62265 Jawa Timur	Kode/No. SMP-IAITABAH/SPMI/MM.04.01.04
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PMB	Tanggal: 02 Februari 2017
		Revisi: 0
		Halaman 26

**MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN
STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU
INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH**

PROSES	PENANGGUNGJAWAB		TANGGAL
	NAMA	JABATAN	
Perumusan	Moh. Asykuri, MM.	Warek I	9 Februari 2017
Pemeriksaan	Ah. Shofiyuddin, M. Pd.I	Sek. SPM	9 Februari 2017
Penetapan	Dr. Imam Azhar, M. Pd.	Rektor	9 Februari 2017
Pengendalian	Dr. Heru Siswanto, M. Pd	Ketua SPM	9 Februari 2017

A. VISI, MISI, DAN TUJUAN

Visi:

Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang unggul dalam penyelenggaraan Tridarma dan pusat pengembangan ilmu-ilmu keislaman serta mampu bersaing secara professional di tingkat Internasional pada tahun 2027.

Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang unggul untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan;
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu untuk menghasilkan karya akademik yang unggul dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan;
3. Menjunjung tinggi, mengamalkan, dan memberikan keteladanan dalam kehidupan atas dasar nilai-nilai Islam dan budaya luhur bangsa Indonesia;
4. Menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk memberdayakan masyarakat menuju kehidupan yang lebih cerdas, sejahtera, dan bermartabat;
5. Menjalinkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas kinerja IAI-TABAH;
6. Memberdayakan alumni untuk meningkatkan peran dan citra IAI-TABAH;
7. Menerapkan sistem manajemen mutu terpadu untuk mewujudkan perguruan tinggi Islam yang sehat dan berkualitas secara berkelanjutan.

Tujuan:

1. Menghasilkan lulusan sarjana dengan keahlian dan kompetensi dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan yang bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, mandiri, dan memiliki komitmen kebangsaan dan mampu berkembang secara profesional;
2. Menghasilkan karya akademik dalam bidang ilmu pendidikan dan non kependidikan yang bermutu dan unggul;
3. Menghasilkan karya penelitian melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang pendidikan dan non kependidikan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera;

4. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang pendidikan dan non kependidikan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera;
5. Terwujudnya kerjasama dengan perguruan tinggi dan dunia usaha di dalam dan luar negeri;
6. Terberdayakannya alumni yang memiliki peran dalam perwujudan citra positif IAI TABAH;
7. Menghasilkan kinerja institusi yang mandiri, akuntabel, transparan untuk menjamin peningkatan kualitas institusi secara berkesinambungan.

B. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PMB

1. Sebagai pedoman dalam mengendalikan pelaksanaan standar PMB di IAI TABAH.
2. Untuk melakukan mengendalikan pelaksanaan hasil penelitian sehingga pelaksanaan isi standar PMB dapat ditingkatkan.

C. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PMB

1. Ketika pelaksanaan isi standar PMB telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar PMB terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar PMB.

D. PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PMB

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar hasil PkM, atau apabila isi standar PMB gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar PMB.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.

7. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan IAI TABAH, disertai saran atau rekomendasi.

E. PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PMB

1. Tim Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
2. Pimpinan IAI TABAH
3. Semua unit kerja yang terkait dengan standar
4. Dosen IAI TABAH sesuai kewenangan dan bidang keahliannya.
5. Pihak struktural dengan bidang pekerjaan yang sesuai dan mereka yang secara eksplisit dalam pernyataan standar PMB.


F. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait PMB.
2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4. Formulir standar.

G. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta IAI TABAH;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 45 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Permenristekdikti Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa.
5. Keputusan Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 116/B1/SK/2016 tentang Panduan Umum Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa baru
6. Sistem seleksi dan layanan kemahasiswaan IAI TABAH yang diatur oleh Rektor melalui SK Rektor nomor: 1.1/A.e/240/SK-IAI TABAH/I/2017 tentang pedoman penerimaan Mahasiswa Baru IAI TABAH;
7. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH		
	Jl. Deandles no 01. Kranji Paciran Lamongan 62265 Jawa Timur	Kode/No. SMP-IAITABAH/SPMI/MM.04.01.05
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PMB	Tanggal: 02 Februari 2017
		Revisi: 0
		Halaman 30

**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU
INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH**

PROSES	PENANGGUNGJAWAB		TANGGAL
	NAMA	JABATAN	
Perumusan	Moh. Asykuri, MM.	Warek I	9 Februari 2017
Pemeriksaan	Ah. Shofiyuddin, M. Pd.I	Sek. SPM	9 Februari 2017
Penetapan	Dr. Imam Azhar, M. Pd.	Rektor	9 Februari 2017
Pengendalian	Dr. Heru Siswanto, M. Pd	Ketua SPM	9 Februari 2017

A. VISI, MISI, DAN TUJUAN

Visi:

Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang unggul dalam penyelenggaraan Tridarma dan pusat pengembangan ilmu-ilmu keislaman serta mampu bersaing secara professional di tingkat Internasional pada tahun 2027.

Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang unggul untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan;
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu untuk menghasilkan karya akademik yang unggul dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan;
3. Menjunjung tinggi, mengamalkan, dan memberikan keteladanan dalam kehidupan atas dasar nilai-nilai Islam dan budaya luhur bangsa Indonesia;
4. Menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk memberdayakan masyarakat menuju kehidupan yang lebih cerdas, sejahtera, dan bermartabat;
5. Menjalinkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas kinerja IAI-TABAH;
6. Memberdayakan alumni untuk meningkatkan peran dan citra IAI-TABAH;
7. Menerapkan sistem manajemen mutu terpadu untuk mewujudkan perguruan tinggi Islam yang sehat dan berkualitas secara berkelanjutan.

Tujuan:

1. Menghasilkan lulusan sarjana dengan keahlian dan kompetensi dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan yang bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, mandiri, dan memiliki komitmen kebangsaan dan mampu berkembang secara profesional;
2. Menghasilkan karya akademik dalam bidang ilmu pendidikan dan non kependidikan yang bermutu dan unggul;
3. Menghasilkan karya penelitian melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang pendidikan dan non kependidikan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera;

4. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang pendidikan dan non kependidikan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera;
5. Terwujudnya kerjasama dengan perguruan tinggi dan dunia usaha di dalam dan luar negeri;
6. Terberdayakannya alumni yang memiliki peran dalam perwujudan citra positif IAI TABAH;
7. Menghasilkan kinerja institusi yang mandiri, akuntabel, transparan untuk menjamin peningkatan kualitas institusi secara berkesinambungan.

B. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PMB

1. Sebagai pedoman dalam meningkatkan standar PMB di IAI TABAH.
2. Untuk melakukan peningkatan standar PMB dapat ditingkatkan.

C. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR PMB

1. Ketika pelaksanaan isi standar PMB telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar PMB terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar PMB.

3. PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR PMB

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar PMB.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar PMB.
4. Lakukan revisi isi standar PMB sehingga menjadi standar hasil penelitian baru yang lebih tinggi daripada standar PMB sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar PMB yang lebih tinggi tersebut sebagai standar PMB yang baru.

4. PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PMB

1. Tim Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
2. Pimpinan IAI TABAH

3. Semua unit kerja yang terkait dengan standar
4. Panitia PMB
5. Dosen IAI TABAH sesuai kewenangan dan bidang keahliannya.
6. Pihak struktural dengan bidang pekerjaan yang sesuai dan mereka yang secara eksplisit dalam pernyataan standar PMB.

5. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait PMB.
2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4. Formulir standar.

6. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta IAI TABAH;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 45 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Permenristekdikti Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa.
5. Keputusan Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 116/B1/SK/2016 tentang Panduan Umum Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa baru
6. Sistem seleksi dan layanan kemahasiswaan IAI TABAH yang diatur oleh Rektor melalui SK Rektor nomor: 1.1/A.e/240/SK-IAI TABAH/I/2017 tentang pedoman penerimaan Mahasiswa Baru IAI TABAH;
7. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.